

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui proses *collaborative governance* menurut Emerson (Emerson, dkk, 2012) sebagai berikut:

1. Dinamika *collaborative governance* dalam pelaksanaan program Desa Bersinar sudah berjalan dengan baik karena melibatkan seluruh aktor terkait, mulai dari BNNP Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, hingga pemerintah daerah yang meliputi Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Sekayu, dan Kelurahan Purwoyoso. Seluruh elemen yang terlibat memiliki prosedur dan kesepakatan bersama yang digunakan sebagai landasan hukum yang sah, yaitu Perda Jawa Tengah No. 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, terdapat pula legitimasi internal yang berfungsi untuk mengatur para instansi dalam melakukan tugasnya, yaitu Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Bersinar, SK Timdu, serta SK yang dikeluarkan oleh Kecamatan untuk Kelurahan. Kemudian, sebagian besar

elemen yang terlibat juga sudah berperan aktif dalam melaksanakan program Desa Bersinar. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya deliberasi melalui pertemuan rutin dan forum musyawarah desa. Deliberasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan pengetahuan kepada seluruh elemen yang terlibat. Dengan adanya deliberasi dan legitimasi internal dapat membentuk kepercayaan dan pemahaman pada setiap elemen yang terlibat sehingga menghasilkan komitmen untuk menjalankan program Desa Bersinar. Namun ada beberapa hal yang masih bisa dimaksimalkan, seperti aktor yang tidak melaksanakan kegiatan forum musyawarah desa di wilayahnya. Selain itu, kegagalan atas pemenuhan aspek kepemimpinan terutama di Kelurahan Purwoyoso akibat pelepasan tanggung jawab program Desa Bersinar ke tokoh masyarakat sehingga memberikan kesan pasif dari petugas Kelurahan Purwoyoso, ditambah adanya *refocusing* anggaran, menyebabkan ketidakmampuan untuk mendukung program Desa Bersinar.

2. Tindakan-tindakan kolaborasi dalam memfasilitasi dan memajukan kolaborasi pada program Desa Bersinar sudah cukup baik karena para aktor yang terlibat mampu mendorong tindakan yang tidak bisa dicapai oleh organisasi manapun yang bertindak sendiri. Adapun tindakan yang dilakukan antara lain melakukan berbagai pertemuan yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengevaluasi program Desa Bersinar sekaligus menyamakan visi misi antara pihak BNNP Jawa Tengah dengan OPD terkait dalam upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar. Kemudian melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada

seluruh unsur masyarakat secara *offline* maupun *online*, melakukan pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan kemampuan (*life skills*), serta melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

3. *Collaborative governance* Program Desa Bersinar di Kota Semarang menghasilkan dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak positif atau dampak yang diharapkan (*small wins*) diantaranya, *Collaborative governance* program Desa Bersinar dapat memberdayakan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terciptanya kepedulian masyarakat terkait pemasalahan narkoba, meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh para aktor yang terlibat. Adapun dampak negatif atau dampak yang tidak diharapkan berkaitan dengan kendala-kendala ketika melakukan kolaborasi, antara lain terjadinya penolakan oleh masyarakat dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan program Desa Bersinar. Dari berbagai dampak sementara tersebut, kemudian dilakukan proses adaptasi oleh aktor kolaborasi dengan menganalisa dampak yang terjadi melalui konsesus bersama. Seluruh masukan dari aktor-aktor yang terlibat diterima, lalu diputuskan mana yang lebih dibutuhkan untuk di diskusikan lebih lanjut guna direkomendasikan pada tindakan selanjutnya.

4.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipapakan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. BNNP Jawa Tengah, Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kelurahan, serta tokoh masyarakat dalam hal penanggulangan narkoba harus lebih serius dan berperan aktif dalam mencegah masalah penyalahgunaan narkoba, seperti melakukan pemerataan kegiatan di wilayah Desa Bersinar.
2. Pemerintah Kota Semarang melalui BNNP Jawa Tengah dan Kelurahan sebaiknya dapat meningkatkan peran swasta. Karena dengan hadirnya swasta melalui *Coorporate Social Responsibility (CSR)*nya diharapkan mampu mendukung dari sisi anggaran agar program Desa Bersinar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3. Kepada seluruh lembaga atau instansi sebaiknya dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan kepada organisasi dibawahnya. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola organisasi dengan lebih mandiri sehingga kegiatan yang dilakukan pada program Desa Bersinar dapat berjalan secara terus menerus.
4. Kelurahan sebagai kepanjangan tangan dari BNNP Jawa Tengah sebaiknya melakukan penyuluhan dengan lebih detail secara *door to door* demi memberikan pemahaman secara maksimal kepada masyarakat terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba.